

# Eksistensi Covernote Sebagai Syarat Pencairan Kredit

Muthia Rahmah\*<sup>1</sup>  
Nur Rezki Pranoto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

\*e-mail: [muthiarahmah02@student.uns.ac.id](mailto:muthiarahmah02@student.uns.ac.id)<sup>1</sup>, [nurrezkipranoto\\_14@student.uns.ac.id](mailto:nurrezkipranoto_14@student.uns.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Kredit merupakan salah satu produk dari bank berupa fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Covernote merupakan surat yang didalamnya berisi keterangan yang dibuat oleh seorang notaris yang diterbitkan setelah terjadi perjanjian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dari covernote yang digunakan oleh bank sebagai syarat dari pencairan kredit. Metode dalam penelitian ini berupa studi literatur dengan mereview beberapa hasil penelitian sebelumnya yang bersumber dari artikel-artikel bereputasi nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa covernote menjadi pedoman bagi pihak bank dalam melakukan proses kredit. Penggunaan covernote memberikan jaminan hukum dan merupakan tanda adanya penandatanganan seluruh akta secara riil. Covernote hingga saat ini masih eksis dalam dunia perbankan. Hal tersebut karena tanpa adanya covernote maka pihak bank tidak akan melanjutkan proses kredit yang diajukan, dan covernote sekaligus menjadi jaminan dari kemampuan debitur yang dibebankan pada notaris selaku penerbit covernote.

**Kata kunci:** Eksistensi; Covernote; Kredit.

## Abstract

Credit is one of the bank products in the form of loan facilities provided to customers both in cash and non-cash. A covernote is a letter containing information made by a notary which is issued after a credit agreement has been entered into. This research aims to analyze the existence of covernote used by banks as a condition for credit disbursement. The method in this research is a literature study by reviewing several previous research results sourced from national and international articles. The research results show that the covernote is a guide for banks in carrying out the credit process. The use of a covernote provides legal guarantees and is a sign of the actual signing of the entire deed. Covernote still exist in the banking world today. This is because without a covernote the bank will not continue the proposed credit process. The covernote is also a guarantee of the debtor's ability which is charged to the notary as the issuer of the covernote.

**Keywords:** existence; covernote; credit.

## PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan perekonomian Indonesia bisa dikatakan cukup baik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat. Menurut Asian Development Bank (2023), diperkirakan terdapat pertumbuhan perekonomian Indonesia sekitar 4,8% di tahun 2023 dan 5,0% di tahun 2024. Namun, menurut Bank Indonesia (2022), perekonomian Indonesia akan tumbuh sekitar 4,5% sampai 5,3%, dan takan terus meningkat di tahun 2024 sekitar 4,7% sampai 5,5%. Hal tersebut terjadi karena terdapat peran perbankan yang berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat.

Sektor perbankan Indonesia telah menikmati pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Data tersebut dapat dilihat dari statistik perbankan Indonesia pada perkembangan kredit yang meningkat sebesar 15,12% dari akhir tahun 2020 sampai April 2023 (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023). Kredit merupakan salah satu produk dari bank berupa fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, bank biasanya akan memberikan syarat berupa jaminan bersifat khusus yang dijadikan sebagai syarat pencairan kredit.

Jaminan atau agunan pada dasarnya merupakan harta seorang debitur yang digunakan sebagai agunan apabila muncul suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak mampu melunasi pinjaman berdasarkan perjanjian kredit (Firdaus & Ariyanti, 2004). Dalam proses pemberian kredit, bank tidak dapat berlaku semena-mena. Bank memiliki kewajiban untuk memeriksa dan

meneliti terlebih dahulu jaminan yang digunakan oleh nasabah. Oleh karena itu, bank menggunakan jasa Notaris yang berhubungan dengan keperdataan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk menciptakan akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pengesahan akan dilakukan notaris dengan menandatangani serta memastikan tanggal dari surat dibawah tanda tangan dan melakukan pendaftaran pada buku besar. Selain itu, membukukan surat dibawah tanda tangan dengan mendaftarkan dalam buku, menyalin yang didalamnya terdapat penjelasan tertulis dalam surat terkait, mengesahkan dokumen asli yang telah disesuaikan, memberikan konsultasi hukum terkait pembuatan akta, membuat akta pertanahan serta membuat akta risalah lelang merupakan kewenangan dari notaris. Wewenang lain dari seorang notaris adalah membuat serta menerbitkan *covernote*, yang umumnya dikeluarkan untuk syarat pencairan kredit.

*Covernote* merupakan sebuah surat yang didalamnya berisi keterangan yang dibuat oleh seorang notaris yang diterbitkan setelah terjadi perjanjian kredit yang memiliki tujuan untuk menjadikan perjanjian yang mengikat agunan dari sebuah perjanjian kredit yang dikeluarkan bank (Cahyono et al., 2015). *Covernote* yang dikeluarkan oleh notaris akan menjadi penjamin pihak bank dalam melakukan kegiatan pencairan kredit serta memunculkan rasa percaya pada obyek yang dijamin oleh debitur dimana selanjutnya akan ditetapkan hak tanggungan, dimana bank tetap melakukan pengawasan pada objek jaminan kredit (Oktarini & Kusuma, 2020). Pemanfaatan *covernote* notaris dalam perjanjian kredit diperbolehkan berdasarkan hukum jaminan yang ada di Indonesia, tetapi pihak notaris dan bank harus bersikap hati-hati dan bijaksana ketika menelaah kebenaran serta keabsahan dokumen objek yang dijadikan jaminan (Wahyuningsih, 2017).

Eksistensi *covernote* pada pemberian kredit di perbankan masih diperlukan dalam hal pencairan kredit untuk kepentingan debitur, *covernote* digunakan sebagai prasyarat atau kunci utama dalam proses pencairan kredit oleh pihak bank (Sanjaya, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki maksud untuk mengetahui eksistensi *covernote* sebagai syarat pencairan kredit. *Covernote* notaris bukanlah suatu akta otentik, sehingga pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum sedangkan dikarenakan keperluan dengan kepentingan para debitur yang membutuhkan dana berkeinginan segera dicairkan kreditnya dimana jaminan yang telah diberikan kepada pihak bank telah diikat dengan suatu akta pengikatan jaminan yang sudah dilakukan oleh serta dihadapan notaris/pejabat pembuat akta tanah (selanjutnya disebut PPAT) tersebut, sehingga dalam hal ini bank tidak menjadikan *covernote* sebagai landasan untuk mengikat suatu jaminan yang masih dalam proses, selanjutnya kedudukan bank tidak lagi mendahului bila debitur melakukan wanprestasi (Pradnyasari & Utama, 2019).

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed & Mestika, 2004). Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan mempelajari berbagai macam buku referensi dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tujuan mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Oleh karena itu, para peneliti dapat menyusun kelompok, mengatur, dan menggunakan berbagai pustaka dalam bidangnya. Penggunaan studi kepustakaan ini memberikan kesempatan para peneliti untuk mempunyai pendalaman lebih luas dan mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti. Penelitian dengan studi pustaka memiliki empat ciri khusus yang perlu diperhatikan antara lain: peneliti berhadapan langsung dengan data angka atau teks, data pustaka yang dihasilkan merupakan data yang diperoleh tanpa melakukan penelitian secara langsung di lapangan, data pustaka merupakan data sekunder dengan artian peneliti mendapatkan data atau bagian tidak orisinal dari data pertama dilapangan, ruang dan waktu tidak membatasi kondisi data pustaka (Zed & Mestika, 2004). Dalam penelitian ini peneliti

melakukan studi literatur setelah menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Covernote* memiliki peranan penting dalam proses kredit perbankan. *Covernote* akan berperan dalam menentukan perjanjian-perjanjian yang akan dilakukan selanjutnya. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, peneliti mendapati hasil sebagai berikut:

### Peran dan Fungsi *Covernote* dalam Proses Kredit

*Covernote* berasal dari kata *cover* yang memiliki arti menutup dan membungkus, serta *note* yang artinya catatan. *Covernote* merupakan surat keterangan dari notaris yang menyatakan sertifikat sedang dalam proses penyelesaian. Menurut Kadir et al, (2019). *covernote* merupakan surat yang menerangkan bahwa adanya proses yang masih berjalan dalam pengurusan akta-akta yang belum selesai. *Covernote* berisikan keterangan bahwa pengecekan terhadap obyek yang dijamin kepada Bank sedang dalam proses. Jika debitur belum memenuhi semua persyaratan formal yang diperlukan untuk pencairan kredit yang diinginkan oleh kreditur, notaris biasanya menerbitkan *covernote* sebagai bukti komitmen untuk memenuhi keinginan kreditur. Berkaitan dengan agunan yang perlu divalidasi, *covernote* hanyalah surat keterangan dari notaris untuk kreditur yang menjelaskan proses yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur yang dilakukan oleh notaris, seperti pembebanan agunan kredit.

*Covernote* yang dikeluarkan oleh notaris biasanya diawali dengan proses pelaksanaan perjanjian kredit. Menurut Panggabean (2014) pelaksanaan proses perjanjian kredit terdiri dari :

1. Pengadaan surat order pekerjaan notaris dari pihak bank yang berkaitan dengan hal-hal yang diperkenankan dalam proses kredit.
2. Penerimaan surat penawaran oleh notaris yang kemudian ditindaklanjuti untuk dilakukan penggadanaan perjanjian kredit antara pihak bersangkutan dan bank.
3. Apabila sudah terdapat kesepakatan antara nasabah dan kreditur maka kedua pihak tersebut dan notaris akan menandatangani perjanjian kredit dan akta notaris terkait dengan jaminan kredit, misalnya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT).
4. Notaris menyerahkan surat yang disebut dengan *covernote* kepada pihak bank setelah penandatangan selesai.
5. Apabila notaris telah menyelesaikan tugasnya, maka notaris memiliki kewajiban untuk menarik kembali *covernote* aslu dan menyusun tanda terima baru yang menyatakan bahwa pihak bank telah menerima kembali seluruh berkas yang sebelumnya disimpan oleh notaris.

Dalam proses kredit, *covernote* berfungsi sebagai penentu perjanjian-perjanjian selanjutnya. Fungsi *covernote* akan terlihat setelah proses kredit berjalan, dimana memberikan keterangan bahwa objek jaminan sedang berada pada masa pengecekan. *Covernote* akan diterbitkan apabila pihak bank membutuhkan. Pihak yang memiliki hak untuk memberikan hak tanggungan adalah orang yang memiliki hak atas tanah yang menjadi jaminan. Penjelasan tersebut telah terkandung di dalam Undang-Undang Hak Atas Tanah angka 7 Pasal 15 ayat (1) yang tidak bersifat mutlak karena pada kenyataannya notaris membuat SKMHT. Selain itu, orang lain akan dipersilahkan untuk menjadi pemilik obyek hak tanggungan.

### Kekuatan Hukum *Covernote*

Bukti pengikatan jaminan bagi pihak perbankan dalam proses pencairan kredit merupakan peranan penting dari *covernote*. Dalam situasi di mana seluruh persyaratan telah diterima oleh pihak notaris/PPAT dan belum dapat dipenuhi, Notaris/PPAT telah meminta untuk membuat dan mengeluarkan *covernote* (Pradnyasari & Utama, 2019). Pihak perbankan beranggapan bahwa surat keterangan yang diterbitkan notaris sudah tepat dan dapat dipertanggung jawabkan oleh notaris, hal tersebut berdampak pada seluruh pihak dengan memberikan rasa tenang dan aman sehingga kredit dapat dicairkan. *Covernote* yang diterbitkan oleh notaris atau PPAT ini dijadikan jaminan bagi pihak bank dalam mencairkan kredit kepada nasabah debitur.

Penggunaan *covernote* tidak menjamin bank terhindar dari permasalahan. Apabila notaris maupun pejabat pembuat akta tanah tidak dapat menyelesaikan proses sertifikasi dan terjadi kredit macet, pihak perbankan menjadi terkendala dalam mengeksekusi jaminan yang disebabkan status tanah terkait belum ditingkatkan menjadi akta pemberian hak tanggungan.

Oleh karena itu, pihak bank yang berkedudukan sebagai kreditur menjadi dirugikan. Keberadaan *covernote* tidak termasuk ke dalam instrumen akta otentik dan akta dibawah tangan, resmi tidaknya suatu *covernote* patut menjadi pertanyaan dan berkemungkinan dinyatakan bukan sebagai produk hukum yang diterbitkan oleh notaris (Musidah, 2022). *Covernote* tidak memiliki instrumen khusus dan tidak berkekuatan hukum tetap serta tidak diatur oleh undang-undang dan tidak ada satupun norma yang mengaturnya (Oktarini & Kusuma, 2020).

Penyusunan *covernote* didasarkan pada sebuah kebiasaan dan aspek hukum perikatan menjadi pedomannya. Selain itu, peraturan perundangan tidak melarang penggunaan *covernote* selagu perjanjiannya tidak merugikan banyak pihak. *Covernote* lebih mengarah pada bentuk perjanjian antara notaris dengan pihak bersangkutan, sehingga dikeluarkannya *covernote* tidak mengacu pada bentuk, persyaratan maupun formalitas tertentu yang sudah tertuang pada undang-undang yaitu tidak memenuhi kriteria isi dalam pasal 1868 kitab undang-undang hukum perdata yang mengatur mengenai ketentuan akta otentik. Oleh karena itu, apabila *covernote* digunakan sebagai alat bukti di dalam pengadilan kekuatan hukumnya terbatas pada kekuatan surat biasa. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa perlu untuk menyerahkan bukti permulaan serta alat bukti tambahan segala penilaian kekuatan pembuktiannya kepada hakim.

### **Eksistensi *Covernote* Sebagai Syarat Pencairan Kredit**

*Covernote* merupakan pedoman pihak perbankan dalam melaksanakan proses kredit. Dalam sebuah *covernote* tidak terdapat perintah pencairan kredit tetapi pihak bank menjadikannya sebagai dasar dalam proses mencairkan dana kredit yang telah disepakati. Penggunaan *covernote* dalam proses tersebut memberikan jaminan adanya hukum dan konsekuensi dari notaris terhadap bank. *Covernote* dapat menjadi alat bukti dalam proses kredit yang berlangsung. Berdasarkan teori kepastian hukum yang disampaikan Utrecht, keberadaan aturan bersifat umum akan membuat individu memiliki pengetahuan berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Wahyuningsih, 2017). Menurut teori tersebut, notaris memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam menerbitkan *covernote* sebagai pedoman untuk melakukan pencairan kredit karena tidak adanya aturan baku dari *covernote*.

Saat ini, penggunaan *covernote* menjadi penting karena bank memiliki anggapan bahwa hadirnya *covernote* memberi tanda adanya penandatanganan semua akta secara notariil. Oleh karena itu, pencairan kredit dapat diproses dengan segera. *Covernote* memunculkan rasa percaya terhadap kesanggupan notaris dalam melakukan proses terhadap dokumen, akta, dan lain sebagainya. Dalam prakteknya, apabila kelengkapan syarat belum dilengkapi oleh debitur, maka pihak perbankan akan meminta kepada notaris untuk melakukan penerbitan *covernote*. Penerbitan *covernote* merupakan langkah pengikatan jaminan pada notaris atas kemampuan dari seorang debitur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2017) diketahui bahwa *covernote* masih menjadi hal penting dan dibutuhkan oleh nasabah. Hal tersebut karena tanpa adanya *covernote* dari notaris maka bank tidak akan melakukan proses pencairan kredit. Selain itu, keterlambatan penerbitan *covernote* oleh notaris menjadi keresahan dari nasabah terkait dana yang dibutuhkan. Hal tersebut menjadi tanda bahwa *covernote* masih menjadi faktor utama dalam proses pencairan kredit yang menjadi kesepakatan.

### **KESIMPULAN**

*Covernote* merupakan surat yang diterbitkan dengan sebuah keterangan yang dibuat oleh notaris setelah terjadi penandatanganan perjanjian kredit. *Covernote* yang ditanda tangani ini dimaksudkan agar surat tersebut menjadi sebuah perjanjian yang mengikat agunan dari sebuah perjanjian yang dikeluarkan oleh bank. *Covernote* merupakan pedoman bagi pihak bank dalam melakukan proses kredit. *Covernote* tidak berisikan perintah pencairan kredit, tetapi pihak bank menjadikannya sebagai dasar dalam proses mencairkan dana kredit. Penggunaan *covernote* memberikan jaminan hukum serta memberi tanda adanya penandatanganan seluruh akta secara notariil. *Covernote* hingga saat ini masih eksis, karena tidak adanya *covernote* dari notaris maka pihak bank tidak akan melakukan proses pencairan kredit. *Covernote* menjadi suatu jaminan kemampuan debitur yang dibebankan pada notaris dengan diikatnya jaminan maupun ditandatanganinya akta-akta terkait. Bank sebaiknya memperhatikan prinsip kehati-hatian pada penggunaan *covernote* notaris dalam hal pencairan kredit nasabah debitur. Hal tersebut

bertujuan untuk meminimalkan kerugian bank serta kepentingan nasabah debitur. Selain itu, proses pemberian hak dan tanggungan sebaiknya dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan yang tertuang dalam undang undang hak tanggungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Melandai Pada 2023, 2024 — ADB. Diperoleh pada 18 Juli 2023 dari Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Melandai Pada 2023, 2024 — ADB | Asian Development Bank.
- Bank Indonesia. (2022). Bank Indonesia Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,3% dan Inflasi akan kembali ke dalam Sasaran 3,0 ±1% pada Tahun 2023. Diperoleh pada 18 Juli 2023 dari Bank Indonesia Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,3% dan Inflasi akan kembali ke dalam Sasaran 3,0±1% pada Tahun 2023 (bi.go.id).
- Cahyono, B. I., Darminto, & Nuzula, N. F. (2015). Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (Kprs) Murabahah Untuk Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada Pt. Btn Syariah Cabang Jombang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 25(1), 86135.
- Firdaus, R., & Ariyanti, M. (2004). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Alfabeta.
- Kadir, R., Patittingi, F., Said, N., & Arisaputra, M. I. (2019). Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 191. <https://doi.org/10.22146/jmh.35274>
- Musidah. (2022). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemberian Covernote Dalam Perjanjian Kredit Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekalongan. In *Universitas Islam Sultan Agung*.
- OJK. (2023). Statistik Perbankan Indonesia. Diperoleh pada 18 Juli 2023 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---April-2023.aspx>
- Oktarini, A. A. A. D., & Kusuma, A. A. G. A. D. (2020). Peran dan Fungsi Covernote Dalam Pelaksanaan Pencairan Kredit Oleh Bank. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 811. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p10>
- Panggabean, H. M. A. (2014). Tinjauan Yuridis Atas Tugas-Tugas Notaris Sebelum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Perbankan. *Tesis*, 1–144.
- Pradnyasari, G. A. P. W., & Utama, I. M. A. (2019). Kedudukan Hukum Covernote Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam Perjanjian Kredit. *Acta Comitatus*, 3(3), 446. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p05>
- Sanjaya, I. M. D. (2017). TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PENERBITAN COVERNOTE DALAM PEMBERIAN KREDIT. *Riau Law Journal*, 1(2), 180–204.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahyuningsih, D. (2017). *COVERNOTE DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN*. Universitas Jember.
- Zed, & Mestika. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.